

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

A. TUGAS KPU KABUPATEN MAGELANG

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Magelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Magelang berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara di PPK;
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Magelang, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Magelang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Magelang dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kabupaten Magelang kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. WEWENANG KPU KABUPATEN MAGELANG

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten Magelang;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Magelang berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara;
4. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Magelang untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Magelang dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Magelang, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undang.

C. KEWAJIBAN KPU KABUPATEN MAGELANG

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
7. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Magelang dan Lembaga kearsipan Kabupaten Magelang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Magelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
10. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Magelang dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang;
11. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Magelang;
12. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Magelang kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulas di Kabupaten Magelang;
13. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan putusan DKPP;
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.